



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2018 NOMOR 24**

---

BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19, Pasal 24 ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 37, Pasal 42 ayat (4), Pasal 43, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49, Pasal 56 ayat (4), Pasal 59 ayat (9), dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017

tentang...

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pemilihan...

9. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
11. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
12. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
13. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
14. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
15. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
16. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.

17. Panitia...

17. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
18. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan kemampuan intelektual Bakal Calon Kepala Kampung.

25. Kepala...

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
27. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pertama dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Gelombang I dilaksanakan pada tahun Kedua, untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya sampai dengan awal tahun Ketiga;
  - b. Gelombang II dilaksanakan pada tahun Keempat untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya pada awal tahun Ketiga sampai dengan akhir tahun Keempat; dan
  - c. Gelombang III dilaksanakan pada tahun Keenam untuk Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya pada tahun Kelima sampai dengan tahun Keenam.

(4)Pemilihan...

- (4) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung periode kedua dan seterusnya, berdasarkan pada berakhirnya masa jabatan kepala kampung yang dipilih pada Pemilihan Kepala Kampung Periode pertama.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Kampung.
- (7) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana di maksud pada ayat (6) diangkat dari PNS Pemerintah Kabupaten.
- (8) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

### BAB III

#### PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG

##### Bagian Kesatu

##### Panitia Pemilihan Kabupaten

##### Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

(3)Panitia...

- (3) Panitia pemilihan yang di maksud ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda);
  - b. Unsur Sekretariat Daerah;
  - c. Unsur Pengawasan;
  - d. Unsur Perencanaan;
  - e. Unsur Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Unsur Politik dan Pemerintahan Umum;
  - g. Unsur Administrasi Kependudukan;
  - h. Unsur Bidang Keuangan;
  - i. Unsur Pendidikan;
  - j. Unsur Ketentraman dan Ketertiban;
  - k. Unsur Kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kampung;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten;

g.melakukan...

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - h. melaksanakan tes tertulis terhadap bakal calon Kepala Kampung yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5 (lima) bakal calon
  - i. memfasilitasi penyelenggaraan tes narkoba terhadap bakal calon Kepala Kampung;
  - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas panitia yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dilimpahkan kepada panitia Kampung.

#### Bagian Kedua

#### Panitia Pemilihan Kampung

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kampung dibentuk oleh BPK dan ditetapkan dengan Keputusan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) Bagi kampung yang dijabat oleh Penjabat Kepala Kampung, pembentukan panitia pemilihan Kampung serentak dilaksanakan setelah ditetapkannya jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak oleh Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung.

(4) Panitia...

- (4) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
- (5) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) berjumlah 13 (tiga belas) orang;
  - b. pemilih 1.001 (seribu satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) berjumlah 15 (lima belas) orang;
  - c. pemilih lebih dari 2.000 (dua ribu) berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- (6) Panitia Pemilihan Kampung dikukuhkan oleh Pimpinan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan Kampung mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan atau diberhentikan, maka BPK melaksanakan rapat untuk menetapkan penggantinya dari unsur yang sama.
- (8) Keputusan BPK tentang Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (9) Panitia Pemilihan Kampung melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (10) Sekretariat Panitia Pemilihan Kampung berada di Kantor Kepala Kampung atau Balai Kampung.

(11)Bagi...

- (11) Bagi Kampung yang tidak mempunyai kantor atau Balai Kampung, maka sekretariat panitia ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah panitia dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kampung berwenang:
- a. menetapkan lokasi TPS;
  - b. menetapkan DPS, DPT;

c. menetapkan...

- c. menetapkan Bakal Calon;
- d. menetapkan Calon Kepala Kampung; dan
- e. menggugurkan Bakal Calon Kepala Kampung untuk mengikuti tahap berikutnya jika terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Kampung.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibantu oleh petugas pengamanan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas pengamanan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kampung.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus bersifat independen, netral, jujur dan adil.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung dan petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kampung dan petugas pengamanan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kampung dan petugas pengamanan, sejak yang bersangkutan mengajukan pendaftaran.

#### BAB IV

#### TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

##### Pasal 8

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berjumlah 1 (satu) TPS.
- (3) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kampung harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. berada di kampung setempat;
  - b. tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
  - c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
  - d. lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah panitia pemilihan kampung dapat dihadiri Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan pimpinan BPK serta perwakilan kecamatan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam menentukan bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kampung harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih; dan
  - b. jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 1.000 (seribu) surat suara.

## BAB V

### TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan
- (2) Jadwal interval waktu tahapan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian kedua

#### Persiapan

Pasal 10...

#### Pasal 10

Persiapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kampung oleh BPK ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Kampung yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kampung kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kampung; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Kampung dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Pemilih

#### Pasal 11

(1) Pemilih adalah penduduk Kampung yang terdaftar dalam DPT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b.nyata...

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Panitia Pemilihan Kampung melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih berdasarkan data penduduk Kampung yang berkaitan dengan:
- a. syarat usia pemilih;
  - b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke kampung lain; atau
  - e. belum terdaftar.

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kampung dari penduduk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kampung menyusun daftar pemilih dan menetapkannya menjadi DPS.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13...

### Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Kampung tersebut;
  - c. pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kampung segera melakukan perbaikan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada masing-masing calon Kepala Kampung.

### Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kampung melalui Ketua Rukun Tetangga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) DPT ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pemilihan Kampung yang wajib dihadiri oleh para Calon Kepala Kampung serta disaksikan oleh Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan BPK.
- (2) Apabila calon berhalangan hadir dalam musyawarah penetapan DPT calon dapat menunjuk perwakilan dengan membawa surat kuasa bermeterai.
- (3) Apabila calon atau perwakilan tidak hadir dalam musyawarah penetapan DPT dimaksud maka dianggap telah menyetujui.
- (4) Berita Acara penetapan DPT ditandatangani oleh ketua panitia dan para calon atau perwakilan calon serta diketahui oleh Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung dan pimpinan BPK.
- (5) Salinan Berita Acara penetapan DPT disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan masing-masing calon kepala kampung.
- (6) Format DPT tercantum dalam format 2 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Kampung menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagai DPT.

Pasal 17

- (1) DPT diumumkan di Balai Kampung atau tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Pasal 18...

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kampung tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kampung membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dinyatakan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Pemilih berhak:
  - a. didaftar 1 (satu) kali sebagai pemilih dalam daftar pemilih;
  - b. menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya;
  - c. bebas dan dijamin kerahasiannya dalam menentukan pilihan;
  - d. hadir dan menggunakan hak pilihnya; dan
  - e. mendapat penggantian surat suara yang rusak sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pemilih berkewajiban:
  - a. mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan;
  - b. menggunakan hak pilihnya secara pribadi atau tidak mewakilkan kepada siapapun;
  - c. menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilihan Kepala Kampung; dan
  - d. menerima hasil Pemilihan Kepala Kampung.

Bagian...

Bagian Keempat

Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. penjaringan Bakal Calon;
- b. penyaringan Bakal Calon;
- c. pelaksanaan kampanye calon kepala Kampung; dan
- d. masa tenang.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Kampung

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h.tidak...

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
  - k. tidak pernah menjabat Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Persyaratan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

c.surat...

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
  - 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - 2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
  - 3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

g.surat...

- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah dan surat Keterangan Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; dan
- k. surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.

(3)Surat...

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, f, g dan k diketahui oleh Camat.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum dalam format 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Bakal Calon yang ijazahnya hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat Keterangan bermeterai 6000 (enam ribu) dari Kepala Sekolah/Perguruan yang mengeluarkan ijazah dan diketahui oleh pejabat berwenang yang menangani bidang pendidikan.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Kampung mencalonkan diri, yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Penjabat Kepala Kampung yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kampung.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti oleh Kepala Kampung terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat kampung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 26

- (1) Ketua BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mundur dari jabatan Ketua dan keanggotaan BPK.
- (2) Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mengundurkan diri dari keanggotaannya.
- (3) Dalam hal Ketua BPK mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memfasilitasi proses pergantian antar waktu Pimpinan BPK.

Pasal 27

- (1) Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Bagi TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

Paragraf...

Paragraf 3  
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 28

Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung meliputi kegiatan:

- a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dibuat secara tertulis oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu pendaftaran Bakal Calon ditentukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB;
  - b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
  - c. persyaratan sebagai calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - d. jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada papan pengumuman kampung dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

(2)Tata...

- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan Kampung dengan tembusan Bupati, Camat dan Ketua BPK;
  - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan meterai 6000 (enam ribu) serta dilampirkan:
    1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan/atau Pasal 27 sebanyak 4 (empat) rangkap;
    2. daftar riwayat hidup;
    3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar berlatar belakang warna biru; dan
    4. ijazah asli, akta kelahiran asli, KK dan KTP asli.
  - c. terhadap berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda terima oleh Panitia Pemilihan Kampung;
  - d. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Bagi bakal calon yang belum lengkap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 27 diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.

(4)Seluruh...

- (4) Seluruh berkas persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.

#### Paragraf 4

#### Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 31

- (1) Penyaringan Bakal Calon meliputi kegiatan:
- a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon;
  - b. klarifikasi kepada pihak terkait dalam hal terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon;
  - c. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman Kampung dan tempat strategis lainnya;
  - d. seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  - e. penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Kampung.
- (2) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kampung memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2)Setelah...

- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Panitia Pemilihan Kampung melakukan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31.
- (4) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.

#### Pasal 33

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ujian tertulis secara transparan/terbuka dan ditentukan dengan peringkat nilai.
- (2) Seleksi tambahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Soal ujian tertulis:
    1. dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan pihak ketiga/ Perguruan Tinggi;
    2. jumlah soal 100 (seratus) antara lain meliputi:
      - a) pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan kampung;
      - b) pengetahuan bidang kepemimpinan;
      - c) pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan;
      - d) pengetahuan bidang manajemen keuangan kampung; dan
      - e) pengetahuan...

e) pengetahuan umum.

3. setiap 1 (satu) jawaban yang benar bernilai 1 (satu).

- (3) Bakal calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung lulus seleksi tertulis dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon yang menempati peringkat 5 (lima) karena memperoleh jumlah nilai sama, dilakukan ujian tertulis ulang untuk bakal calon yang memperoleh nilai sama tersebut.
- (5) Dalam hal total nilai bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sama dilaksanakan seleksi ujian tertulis ulang sampai dengan hanya terdapat 5 (lima) bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi.
- (6) Hasil seleksi tes secara tertulis diumumkan secara terbuka.
- (7) Dalam hal bakal calon yang tidak mengikuti tes tertulis, maka yang bersangkutan diberikan nilai 0 (nol).

#### Pasal 34

- (1) Bakal Calon Kepala Kampung wajib mengikuti tes Narkoba.
- (2) Tes Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(3)Bakal...

- (3) Bakal Calon Kepala Kampung yang positif menggunakan Narkoba dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
- (4) Dalam hal bakal calon yang tidak mengikuti tes narkoba, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon.
- (5) Hasil penyaringan bakal calon kepala kampung yang melalui seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan tes narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kampung untuk ditetapkan sebagai calon kepala kampung.

#### Pasal 35

- (1) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Kampung.
- (4) Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung tentang Penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan kampung dan kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kampung mengumumkan nama Calon Kepala Kampung kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kampung atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan sebelum dilaksanakannya kampanye, Panitia Pemilihan Kampung melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara dan Calon Kepala Kampung dalam bentuk pertemuan dan pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Kampung.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Kampung

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi calon Kepala Kampung bila terpilih sebagai Kepala Kampung.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 38...

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.membawa...

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
  - j. memasang gambar dan/atau atribut calon di dalam TPS;
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
  - l. memobilisasi pemilih pada hari pemungutan suara;
  - m. memberikan/ menyediakan/ meminjamkan alat/bahan transportasi kepada pemilih;
  - n. memberikan/menyediakan akomodasi di luar tempat tinggal calon; dan
  - o. melaksanakan kegiatan kampanye di luar waktu kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala kampung/Pejabat Kepala Kampung;
  - b. perangkat kampung; dan
  - c. anggota BPK.

#### Pasal 40

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Paragraf 6

#### Masa Tenang

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang Calon Kepala Kampung/Tim Sukses atau siapapun dilarang melakukan kampanye yang menguntungkan salah satu calon.

Bagian Kelima  
Pemungutan Suara

Paragraf 1

Distribusi Surat Suara dan Kotak Suara

Pasal 42

- (1) Pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Kampung.
- (3) Penyediaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kampung sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT sebagai cadangan.
- (4) Surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai dicetak dan dibuat, dititipkan di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (5) Sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kampung mengambil surat suara dan kotak suara dikawal petugas keamanan.

(6) Surat...

- (6) Surat suara dan kotak suara yang berada pada Panitia Pemilihan Kampung dijaga oleh petugas keamanan.
- (7) Format surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format 10 (sepuluh) sampai dengan format 14 (empat belas) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Persiapan pemungutan suara

#### Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Kampung mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pemilih yang belum mendapatkan surat undangan pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kampung.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 44...

Pasal 44

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Panitia Pemilihan Kampung mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditunda paling lama 7 (tujuh) hari disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPT yang digunakan adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kampung yang dipimpin oleh Ketua Panitia melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memeriksa bilik-bilik suara dan kelengkapannya.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, pengawas dan warga masyarakat.

(3)Kegiatan...

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

#### Pasal 47

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan Kampung melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi:
  - a. menjelaskan nomor urut, nama dan foto masing-masing Calon Kepala Kampung;
  - b. mengumumkan nama saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung;
  - c. batas waktu pemungutan suara;
  - d. tata cara pemungutan suara;
  - e. menerangkan surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
  - f. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

#### Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kampung sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.

(3) Apabila...

- (3) Apabila sebelum habis waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang memberikan suara telah habis maka Panitia dapat menutup lebih awal jadwal pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Kampung/Saksi.
- (4) Apabila sampai dengan habis waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya, maka Panitia Pemilihan Kampung meminta persetujuan para Calon Kepala Kampung/Saksi untuk menambah waktu pemungutan suara.
- (5) Penutupan lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Kampung/Saksi.

#### Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kampung meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan foto kopi KTP atau foto kopi KK.

(4)Pemilih...

- (4) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan, foto kopi KTP atau foto kopi KK kepada Panitia Pemilihan Kampung berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan Kampung jika setelah dibuka surat suara dalam keadaan rusak.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di data oleh Panitia Pemilihan Kampung dan diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya setelah pemilih dengan surat undangan selesai menggunakan hak pilihnya.
- (6) Permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kampung pada saat penggantian surat suara.

#### Pasal 50

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Kampung yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(5) Anggota...

- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan disaksikan anggota keluarga pemilih.
- (6) Pemilih yang cacat/sakit parah/tidak dapat hadir secara fisik di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kampung sepanjang masih berada di wilayah Kampung tersebut.

#### Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kampung dan Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing calon Kepala Kampung menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap proses dan hasil pemilihan Kepala Kampung.

#### Paragraf 4

##### Saksi

#### Pasal 52

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing Calon Kepala Kampung dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai 6000 (enam ribu).
- (3) Syarat seseorang dapat ditunjuk menjadi Saksi dari Calon Kepala Kampung, yaitu:
  - a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;

b.memiliki...

- b. memiliki pengetahuan tentang cara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan kepala kampung; dan
  - c. memiliki surat mandat/tugas dari Calon Kepala Kampung.
- (4) Tugas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengawasi dan mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari awal hingga akhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menandatangani Berita Acara hasil pemungutan suara.

#### Pasal 53

- (1) Sebelum Pemungutan suara dilaksanakan, Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung menyerahkan Surat Tugas/mandat Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menunjuk saksi, Calon Kepala Kampung membuat Surat Pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu) yang isinya bahwa dalam Pemungutan suara yang bersangkutan tidak menunjuk Saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung menandatangani Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara tidak terjadi permasalahan dan setuju untuk dilaksanakan kegiatan pemungutan suara.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan penghitungan suara

#### Pasal 54

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kampung dan memenuhi ketentuan:
- a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos lebih dari satu, di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon tetapi tidak mengenai nomor, foto, kotak segi empat dan nama calon lain.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. surat suara yang tidak sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kampung;

b.surat...

- b. surat suara yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar Calon Kepala Kampung;
- c. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Kampung;
- d. surat suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan atau tanda khusus lainnya;
- e. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
- f. surat suara yang tidak ada tanda coblosan sama sekali.

#### Pasal 55

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kampung di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kampung menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kampung dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung, BPK, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Kampung/Saksi Calon Kepala Kampung.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Kampung/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Kampung yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (6) Panitia Pemilihan Kampung memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Calon Kepala Kampung/Saksi yang hadir, Unsur Pimpinan Kecamatan sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan disegel.
- (8) Panitia Pemilihan Kampung menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 56

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, maka ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka dilakukan pemilihan putaran kedua hanya bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.

(4)Apabila...

- (4) Apabila terjadi pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor urut calon tetap berdasarkan pada pemilihan putaran pertama tanpa adanya kampanye Calon Kepala Kampung.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal Calon Kepala Kampung meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.

(2)Calon...

- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 59...

Pasal 59

- (1) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantikannya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara, sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan perselisihan mengenai jumlah:
  - a. surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Kampung;
  - b. surat suara yang dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
  - c. surat suara yang tidak dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Kampung;
  - d. surat suara yang rusak;
  - e. perolehan suara calon Kepala Kampung
  - f. surat suara yang sah; dan
  - g. surat suara yang tidak sah.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berselisih menyampaikan permasalahan kepada Panitia Kampung.
- (4) Panitia Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan permasalahan kepada Panitia Kabupaten.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Perselisihan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang termasuk tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENETAPAN DAN PELANTIKAN  
CALON KEPALA KAMPUNG TERPILIH

Bagian Kesatu  
Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kampung membuat laporan mengenai Hasil Pemungutan Suara kepada BPK dengan tembusan Bupati dan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Perlengkapan dan dokumen pemungutan suara disimpan dan diamankan di kampung dan jika dipandang perlu untuk menjaga keamanan perlengkapan dan dokumen pemungutan suara tersebut untuk sementara waktu dapat dititipkan di Kecamatan.

Pasal 62...

#### Pasal 62

- (1) BPK berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Kampung terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Kampung/Pejabat Kepala Kampung.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kampung.
- (3) Bupati mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) menjadi Kepala Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK.
- (4) Dalam hal BPK tidak bersedia membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung berdasarkan pada tembusan laporan Panitia Pemilihan Kampung kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Pelantikan Kepala Kampung

#### Pasal 63

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Urutan acara dalam pelantikan Kepala Kampung adalah sebagai berikut:

a.pembacaan...

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung;
- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan do'a.

#### Pasal 64

- (1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, dilakukan menurut agama Calon Kepala Kampung terpilih oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk 1 (satu) orang rohaniwan sesuai dengan agama calon Kepala Kampung dan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

*"Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah*

*Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya berjanji  
Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa  
saya bersumpah*

*Bagi yang beragama Budha, Demi Sang Hyang Adi  
Budha saya bersumpah*

*bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku  
Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-  
jujurnya dan seadil-adilnya;*

*bahwa...*

*bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

## BAB VIII

### TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA KAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Kepala Kampung

#### Pasal 65

- (1) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
  - d. menetapkan Peraturan Kampung;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
  - g. membina...

- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Kampung secara partisipatif;
- n. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak Kepala Kampung

#### Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Kepala Kampung berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;

c.menerima...

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Kepala Kampung

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1), Kepala Kampung berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
- i. mengelola...

- i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

#### Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, Kepala Kampung wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kampung setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Bagian Keempat Larangan Kepala Kampung

Pasal 69...

Pasal 69

Kepala Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX...

BAB IX  
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Sementara Kepala Kampung

Pasal 70

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 71

- (1) Kepala Kampung yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan tindakan pemberhentian.
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 72...

Pasal 72

Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dan huruf d adalah sampai dengan putusan pengadilan.

Pasal 73

Pemberhentian sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, Sekretaris Kampung atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dan huruf d, Sekretaris Kampung atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penetapan Sekretaris Kampung atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75...

Pasal 75

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Kampung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 76

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak...

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
  - e. adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan Kampung;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Kampung berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan ketua BPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan ketua BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

#### Pasal 77

Kepala Kampung berstatus PNS yang berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikan kepada instansi induknya.

#### BAB X

#### PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 78...

Pasal 78

- (1) Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai dengan ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala kampung yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.

Pasal 79

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPK.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu terdiri atas perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPK.

Pasal 80...

Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung menjadi Calon Kepala Kampung ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Calon Kepala Kampung antar waktu wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung antar waktu;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak...

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - j. berbadan sehat;
- (4) Persyaratan Calon Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
  - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai berikut:
    - 1. fotocopy ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

2.fotocopy...

2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
  3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f;
  - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 6000 (enam ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g;
  - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h.

i.surat...

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i; dan
  - j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, f, dan g diketahui oleh Camat.
- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tertulis.
- (7) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. soal seleksi tertulis dibuat oleh Kecamatan berkoordinasi dengan instansi terkait;
  - b. jumlah soal 50 (lima puluh) antara lain meliputi:
    - 1. pengetahuan bidang pemerintahan dan pemerintahan Kampung;
    - 2. pengetahuan bidang kepemimpinan;
    - 3. pengetahuan bidang Peraturan Perundang-undangan;
    - 4. pengetahuan bidang manajemen keuangan Kampung; dan
    - 5. pengetahuan umum.
  - c. setiap 1 (satu) jawaban yang benar bernilai 2 (dua);
  - d. waktu dan lokasi pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu;
- (8) ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.

(9) Dalam...

- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang menempati urutan ketiga karena memperoleh nilai yang sama, Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melaksanakan ujian tertulis ulang khusus bagi Bakal Calon yang menempati urutan ketiga sampai dengan hanya terdapat 3 (tiga) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (10) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (11) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), BPK menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPK.

#### Pasal 81

Pemilihan Kepala Kampung antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 82

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung antar waktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBKampung oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian...

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Calon Kepala Kampung antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.

#### Pasal 83

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah kampung melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Kampung;

d.dalam...

- d. dalam hal pemilihan Kepala Kampung melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, panitia dan BPK serta peserta perwakilan per dusun yang berhak memberikan hak suara;
  - e. dalam hal pemilihan Kepala Kampung melalui pemungutan suara, maka mekanisme pemilihan Calon Kepala Kampung ditentukan oleh panitia pemilihan yang disepakati oleh Calon Kepala Kampung;
  - f. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampung ; dan
  - g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampung;
- (2) pelaporan hasil pengesahan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - j. unsur...

- j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diwakili oleh 1 (satu) orang yang dituakan dan berbadan sehat dari setiap dusun.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maksimal berjumlah 14 (empat belas) orang per dusun dibahas dan disepakati bersama BPK dan pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (8) Pelaksanaan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertempat di balai kampung atau tempat yang disepakati dalam musyawarah.

#### Pasal 84

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Kampung melalui musyawarah Kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih;
- b. pelaporan Calon Kepala Kampung terpilih hasil musyawarah Kampung oleh Ketua BPK kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan

d.pelantikan...

- d. pelantikan Kepala Kampung oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 85

- (1) BPK menyampaikan laporan Calon Kepala Kampung terpilih hasil musyawarah kampung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melantik Calon Kepala Kampung terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemilihan Kepala Kampung

#### Paragraf 1

#### Sumber Pembiayaan dan Penggunaan

#### Pasal 86

Biaya pemilihan kepala kampung dibebankan pada APBD dan APBKampung.

#### Pasal 87

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD digunakan untuk:
  - a. biaya pengadaan surat suara;
  - b. kotak suara; dan
  - c. honorarium...

- c. honorarium panitia pemilihan.
- (2) Biaya pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
- a. kampung yang jumlah pemilihnya sampai dengan 1000 (seribu) orang maksimal berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. kampung yang jumlah pemilihnya 1001 (seribu) sampai dengan 2000 (dua ribu) orang maksimal berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. kampung yang jumlah pemilihnya lebih dari 2000 (dua ribu) orang maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Biaya pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maksimal berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (4) Honor panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kampung yang jumlah pemilihnya sampai dengan 1000 (seribu) orang maksimal berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. kampung yang jumlah pemilihnya 1001 (seribu) sampai dengan 2000 (dua ribu) orang maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. kampung yang jumlah pemilihnya lebih dari 2000 (dua ribu) orang maksimal berjumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBKampung digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, kegiatan administrasi dan operasional pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

(2)Biaya...

- (2) Biaya pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. biaya rapat;
  - b. biaya bantuan transport;
  - c. biaya ATK
  - d. biaya pendaftaran pemilih;
  - e. biaya pembuatan TPS;
  - f. biaya sewa peralatan dan perlengkapan;
  - g. biaya makan minum panitia;
  - h. biaya sosialisasi calon;
  - i. biaya mobilisasi pemilih untuk daerah terpencil;
  - j. biaya pengamanan oleh anggota linmas pada saat pemungutan suara;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBKampung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilih sampai dengan 1.000 (seribu) maksimal berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. pemilih 1.001 (seribu satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) maksimal berjumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - c. pemilih lebih dari 2.000 (dua ribu) maksimal berjumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diajukan oleh panitia pemilihan kepada pemerintah Kampung.
- (2) Kampung yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Kampung serentak wajib menganggarkan biaya pemilihan Kepala Kampung dalam APBKampung.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Mekanisme Pencairan Biaya Pemilihan

Pasal 90

- (1) Mekanisme pencairan untuk biaya pemilihan yang bersumber dari APBD sebagai berikut:
- a. panitia pemilihan menyampaikan surat permohonan pencairan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilengkapi lampiran:
    1. DPT;
    2. Surat keputusan BPK tentang Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
  - c. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan biaya pemilihan untuk selanjutnya diberikan pengantar dan diteruskan kepada Bupati;
  - d. Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk akan menyalurkan biaya pemilihan sebagaimana yang diajukan oleh panitia pemilihan setelah Bakal Calon Kepala Kampung ditetapkan sebagai calon kepala kampung yang berhak dipilih;
  - e. mekanisme penyaluran biaya pemilihan dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening yang dibuat atas nama panitia pemilihan.
- (2) Mekanisme pencairan untuk biaya pemilihan bersumber dari APBKampung sebagai berikut:
- a. panitia pemilihan menyampaikan surat permohonan pencairan biaya pemilihan kepada Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung disertai Rencana Anggaran Biaya;

b.sekretaris...

- b. sekretaris kampung melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan;
- c. berkas yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung untuk disetujui dan memerintahkan Bendahara Kampung melakukan pembayaran atas biaya pemilihan kepada panitia pemilihan.

### Paragraf 3

#### Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan

#### Pasal 91

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD kepada bupati dan yang bersumber dari APBKampung kepada Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban panitia pemilihan atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari APBKampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Kepala Kampung/Penjabat Kepala Kampung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serentak.

### Bagian Kedua

#### Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu

Pasal 92...

Pasal 92

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu dibebankan kepada APBKampung, dengan rincian:
  - a. jumlah dusun sampai dengan 5 (lima) dusun maksimal berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. jumlah dusun antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) dusun maksimal berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemilihan Kepala Kampung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjabat Kepala Kampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada Penjabat Kepala Kampung.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan...

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 Juli 2018

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

BUPATI WAY KANAN,

**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19750926 200212 1 003

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

1. STEMPEL PANITIA

a. Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten



b. Stempel Panitia Pemilihan Kamp



2. DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN WAY KANAN

Kabupaten : Way Kanan

Kecamatan : .....

Kampung : .....

NO.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/K	Pekerjaan	Alamat	Disabilitas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:

1. Status Perkawinan:

B = belum kawin

S = sudah kawin

P = pernah kawin

2. Jenis kelamin

L = laki-laki

P = perempuan

Diumumkan di .....

Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG

KETUA,

.....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG

KETUA,

.....

3. SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa data yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa data yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Kampung.....  
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 6000

NAMA LENGKAP

4. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon kepala kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Kampung.....  
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 6000  
NAMA LENGKAP  
Mengetahui,  
Camat.....

.....

- 5. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jenis kelamin : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Status : .....  
 Agama : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Kampung.....  
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 6000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,  
Camat.....

.....

6. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI KEPALA KAMPUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jenis kelamin : .....  
 Tempat/tanggal lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Status : .....  
 Agama : .....

Dengan ini menyatakan bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi kepala kampung ..... Kecamatan .....periode masa jabatan .....s/d .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampug.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Kampung.....  
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 6000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,  
Camat.....

.....

7. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN  
PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA KAMPUNG.....  
KECAMATAN..... KABUPATEN WAY KANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa Saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., .....,  
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp.6000

(NAMA TERANG)

Mengetahui,  
Camat.....

.....

8. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI  
KEPALA KAMPUNG SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA KAMPUNG  
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis kelamin : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Status : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Kampung.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan  
Bakal Calon Kepala Kampung.....  
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 6000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,  
Camat.....

.....

9. FORMULIR PENDAFTARAN

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA KAMPUNG

Memenuhi ketentuan dalam mekanisme pendaftaran bakal calon Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, dengan ini Saya sampaikan bahwa saya:

- a) Nama : .....
- b) Jenis Kelamin : .....
- c) Tempat/tanggal lahir : .....
- d) Pendidikan : .....
- e) Pekerjaan : .....

Dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Kampung ..... Kecamatan .....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1	2	3
1.	Surat Keterangan Sebagai Warga Negara Indonesia	
2.	Surat Pernyataan bertakwa kepada tuhan YME	
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika	
4.	Fotocopy ijazah dilegalisir	
5.	Fotocopy akta kelahiran dilegalisir	
6.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala kampung	

7.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara	
8.	Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara	
9.	Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dari Ketua Pengadilan Negeri	
10.	Surat Keterangan berbadan sehat	
11.	Daftar Riwayat Hidup	
12.	Surat Keterangan tidak pernah menjadi Kepala Kampung untuk 3 (tiga) kali masa jabatan	
13.	Surat ijin pencalonan kepala kampung dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Kampung dari PNS	
14.	Dokumen LKPJ akhir masa jabatan Kampung bagi Kepala Kampung <i>incumbent</i>	
15.	Pas photo berwarna 4 x 6 cm	10 lembar
16.	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota BPK	

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....  
Bakal Calon Kepala Kampung....  
Kecamatan .....

Tanda tangan & materai 6000  
NAMA LENGKAP

10. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 2 (DUA) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KAMPUNG .....	.....
KECAMATAN .....	

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM  
ANDA MENENTUKAN PILIHAN \_\_\_\_\_

SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

1 Pas Foto Nama Calon	2 Pas Foto Nama Calon
-----------------------------	-----------------------------

Ket:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| a. bahan surat suara  | : HVS 80 gram       |
| b. ukuran surat suara | : F4 (215 x 330 mm) |
| c. warna surat suara  | : Putih             |
| d. huruf surat suara  | : Times New Roman   |
| e. foto calon         | : Berwarna          |

### 11. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 3 (TIGA) ORANG

Tampak bagian luar

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p>    <p>KAMPUNG .....</p> <p>KECAMATAN .....</p>	<p>KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG</p>    <p>.....</p>
--	--

Tampak bagian dalam

<p><u>TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM ANDA MENENTUKAN PILIHAN _____</u></p>														
<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table></td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td></tr></table>	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table>	Pas Foto	Nama Calon	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table></td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td></tr></table>	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table>	Pas Foto	Nama Calon	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table></td></tr><tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">Nama Calon</td></tr></table>	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table>	Pas Foto	Nama Calon
1														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table>	Pas Foto													
Pas Foto														
Nama Calon														
2														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table>	Pas Foto													
Pas Foto														
Nama Calon														
3														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">Pas Foto</td></tr></table>	Pas Foto													
Pas Foto														
Nama Calon														

Ket:

- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

12. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 4 (EMPAT) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KAMPUNG .....	.....
KECAMATAN .....	

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM  
ANDA MENENTUKAN PILIHAN \_\_\_\_\_

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG			
1	2	3	4
Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto	Pas Foto
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

- Ket:
- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
  - b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
  - c. warna surat suara : Putih
  - d. huruf surat suara : Times New Roman
  - e. foto calon : Berwarna

13. FORMAT SURAT SUARA UNTUK CALON 5 (LIMA) ORANG

Tampak bagian luar

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG	KETUA PANITIA PEMILIHAN KAMPUNG
KAMPUNG .....	.....
KECAMATAN .....	

Tampak bagian dalam

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM  
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

SURAT SUARA  
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

1 Pas Foto Nama Calon	2 Pas Foto Nama Calon	3 Pas Foto Nama Calon	4 Pas Foto Nama Calon	5 Pas Foto Nama Calon
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Ket:

- a. bahan surat suara : HVS 80 gram
- b. ukuran surat suara : F4 (215 x 330 mm)
- c. warna surat suara : Putih
- d. huruf surat suara : Times New Roman
- e. foto calon : Berwarna

#### 14. BENTUK KOTAK SUARA

**Kotak Suara:**

1. Bahan : Triplek atau aluminium
2. Ketebalan : Minimal 6 mm
3. Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. panjang celah/lubang tutup : 18 cm
5. lebar celah/lubang tutup : 1 cm
6. pengamanan : a. Anak kunci ukuran kecil  
b. tali plastik penngait tempat kunci
7. Tampak depan



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003